

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memperoleh penghasilan dari berbagai sumber, antara lain penghasilan dari pajak, penghasilan dari bea dan cukai, dan penghasilan bukan dari pajak. Dari sekian banyak sumber pendapatan negara pajaklah yang memberikan kontribusi paling besar. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa setiap tahun penerimaan negara dari sektor pajak selalu menyumbang angka yang sangat besar dengan tingkat prosentase diatas 75% dari total pemasukan yang diterima negara. Hal ini membuktikan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pemasukan yang paling untuk memenuhi kebutuhan negara Indonesia (Komang *et al.* 2016), bahkan Kemenkeu RI Sri Mulyani mengatakan, jatuh bangunnya negara Indonesia bergantung dari penerimaan pajak (detikfinance, diakses 27 Oktober 2019). Beliau menyampaikan hal ini dikarenakan realisasi penerimaan negara dari pajak memang tertinggi dibandingkan sumber pendapatan yang lain. Akan tetapi penerimaan dari sektor pajak masih belum optimal, sehingga beliau mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak dan ikut andil dalam perkembangan negara ini.

**Tabel 1.1.**  
**Total Pendapatan dan Kontribusi Pajak**

(dalam triliun)

Tahun	Total Pendapatan	Penerimaan Pajak	Prosentase (%)
2016	1.555,1	1.285,0	82,63
2017	1.399,8	1.129,0	80,65
2018	1.662,9	1.301,4	78.26

Sumber : Kementerian Keuangan RI

Penerimaan pajak oleh negara tentunya akan menimbulkan dua perspektif yang berbeda, baik dari sisi negara dan dari sisi wajib pajak. Negara berharap mendapatkan pemasukan pajak yang besar yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan, hal ini tentunya akan berbeda jika dilihat dari sudut pandang perusahaan atau wajib pajak yang menganggap bahwa pajak adalah sebuah beban yang dianggap kurang menguntungkan karena akan berdampak pada berkurangnya laba perusahaan dan kemampuan ekonomis perusahaan (Siregar dan Widyawati, 2016), sehingga banyak perusahaan melakukan strategi untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan.

Salah satu strategi untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Secara hukum, penghindaran pajak merupakan hal yang tidak melanggar hukum karena memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan (Zain, 2015), namun hal ini adalah suatu tindakan yang tidak etis. Salah satu tindakan penghindaran pajak yang disalahgunakan terjadi pada kasus penggelapan pajak Asian Agri Grup, kasus ini tercatat menjadi kasus penggelapan pajak yang sangat besar, karena merugikan negara sampai triliunan rupiah karena penghindaran pajak yang dilakukannya. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur ini dihukum untuk membayar denda sejumlah 2,5 triliun rupiah dan sanksi administrasi 1,9 triliun rupiah (katadata, diakses 28 Oktober 2019).

Penghindaran pajak dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dua pihak yang lebih dikenal dengan istilah masalah keagenan yaitu kepentingan prinsipal dan kepentingan agen. Agen yang dalam hal ini adalah seorang atau sekelompok manajer yang memiliki kewajiban untuk meningkatkan performa perusahaan melalui kualitas laba yang dihasilkan, menginginkan laba bersih yang tinggi dengan membayar beban pajak yang minimal, sehingga manajer akan melakukan penghindaran pajak yang oportunistik untuk menghasilkan laba bersih yang tinggi. Namun tentunya hal ini tidak sama halnya dengan keinginan pemilik sebagai seorang investor,

pemilik tentunya menginginkan investasinya tersebut tetap aman dan terus beroperasi, sehingga pemilik rela untuk memberikan sejumlah kompensasi kepada manajemen agar manajemen tidak terlalu oportunistis.

Mayoritas struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia adalah terkonsentrasi dan keluarga. Dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi ini akan membuat pemilik lebih memilih untuk mengamankan investasinya agar dapat diwariskan kepada keturunannya, oleh karena itu menurut Wang (2003), kualitas laporan keuangan yang struktur kepemilikannya dimiliki oleh keluarga kualitas laporan keuangannya jauh lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak dimiliki oleh keluarga. Hal ini disebabkan karena dengan dimiliki oleh keluarga agency risk yang timbul dapat dikontrol lebih baik, sehingga benturan kepentingan antara pemilik dengan manajer dapat dengan mudah diatasi, pemilik akan lebih memilih untuk mengeluarkan biaya atau beban untuk mengurangi hal-hal yang dapat membahayakan masa depan perusahaan.

Dengan adanya fenomena kepemilikan yang terkonsentrasi dan keluarga tersebut, maka dirasa peneliti menjadi topik yang menarik untuk diangkat, karena kepemilikan keluarga yang dipilih untuk menjadi variabel moderasi dan sekaligus variabel independen diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait teori agensi yang menjelaskan bahwa pemilik cenderung memilih untuk mengeluarkan beban kompensasi ketimbang harus membahayakan investasinya apabila manajemen melakukan penghindaran pajak yang terlalu oportunistis. Sehingga dengan kepemilikan keluarga diharapkan dapat mengurangi perilaku oportunistis tersebut karena pemilik ingin agar reputasi dan masa depan perusahaan tetap terjamin.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh I Gede et al (2018) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, penelitian ini didukung oleh Tuti dan Susi (2019). Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Made et al (2019), dan Nyoman Yudha et al (2019) yang mengatakan bahwa

perusahaan dengan kepemilikan keluarga akan mematuhi segala aturan dan cenderung menghindari penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian tentang kompensasi manajemen semua menunjukkan hasil yang konsisten bahwa kompensasi manajemen akan mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Armstrong *et al* (2012), namun pada penelitian ini ditambahkan variabel independen yang berfungsi sebagai variabel moderasi yaitu kepemilikan keluarga. Karena penelitian sebelumnya masih kurang mempertimbangkan kepemilikan keluarga sebagai pengambil keputusan (Zulma, 2016).

## **1.2. Rumusan Masalah**

- 1.2.1. Apakah kompensasi manajemen berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
- 1.2.2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
- 1.2.3. Apakah kepemilikan keluarga memoderasi pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

- 1.3.1. Untuk menganalisa pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak.
- 1.3.2. Untuk menganalisa pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak.
- 1.3.3. Untuk menganalisa apakah kepemilikan keluarga dapat memoderasi pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

- 1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan referensi lebih lanjut mengenai pengetahuan dibidang perpajakan, khususnya mengenai kompensasi

manajemen yang dapat diharapkan menjadi pengendali untuk dapat mengurangi tindakan oportunistik dalam melakukan penghindaran pajak pada perusahaan yang dimiliki oleh keluarga.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

##### 1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan referensi dan pengetahuan lebih di bidang perpajakan, terutama wawasan pada topik perusahaan kepemilikan keluarga memiliki laporan keuangan yang lebih terpercaya atau tidak, dan memberikan wawasan seberapa besar tingkat penghindaran yang dilakukan oleh perusahaan dan sistem pengendalian manajemen menggunakan kompensasi yang diberikan.

##### 2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan negara dan banyak pihak sehingga tidak membahayakan investasi dan masa depan perusahaan.